



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penurunan prevalensi *Stunting* di Kota Padang secara efektif dan efisien perlu membuat Peraturan tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
6. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan yang terkait

Percepatan Penurunan *Stunting*.

9. Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *Stunting* di Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Kader Pembangunan Manusia adalah warga masyarakat kelurahan yang bekerja membantu pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di kelurahan.
11. Tim Pendamping Keluarga adalah tim yang terdiri dari tiga orang dari unsur bidan, PKK dan kader yang melaksanakan fungsi operasional di lini lapangan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut POS PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut rumah tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun.

**BAB II
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING***

Pasal 2

- (1) Sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* ditujukan kepada :
 - a. remaja;
 - b. wanita usia subur;
 - c. calon pengantin;
 - d. pasangan usia subur;
 - e. ibu hamil;
 - f. ibu menyusui; dan
 - g. anak berusia 0 (nol) hingga 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Penanganan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kota.

Pasal 3

Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- c. pendampingan calon pengantin atau Pasangan Usia Subur;
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
- e. audit kasus *Stunting*; dan
- f. promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 4

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat; dan
- h. penyediaan data promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 5

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan;
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial; dan
- d. perlindungan dan jaminan sosial.

Pasal 6

Pendampingan calon pengantin atau pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

Pasal 7

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 8

Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Pasal 9

Promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah.

Pasal 10

- (1) Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan pada tingkat :
- a. kota;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan

- (2) Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. sosialisasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengorganisasian; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* diarahkan pada pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif secara bersama dan terpadu.
- (2) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui mobilisasi Kader Pembangunan Manusia dan Tim Pendamping Keluarga.
- (3) Kader Pembangunan Manusia bertugas :
 - a. memfasilitasi, mengadvokasi dan mendampingi kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti pembina wilayah, sanitarian, nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Kelurahan untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan *Stunting* yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, integrasi konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial dan pendidikan anak usia dini;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan *Stunting* di kelurahan, melalui pemantauan indikator kinerja, yang mencakup :
 1. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 2. integrasi konseling gizi;
 3. air bersih dan sanitasi;
 4. perlindungan sosial; dan
 5. pendidikan anak usia dini.
- (4) Tim Pendamping Keluarga bertugas:
 - a. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan advokasi KIE cegah *Stunting* 3 bulan pra nikah;
 - b. pendampingan dan KIE terhadap ibu hamil;
 - c. memfasilitasi program KB pasca persalinan;
 - d. pendampingan masa baduta dan balita;
 - e. memfasilitasi akses terhadap bantuan sosial;
 - f. memfasilitasi akses terhadap lingkungan dan rumah sehat; dan
 - g. memfasilitasi pelaksanaan dapur gizi keluarga.

BAB III

INTERVENSI PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- Intervensi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. Intervensi spesifik; dan
 - b. Intervensi sensitif.

Bagian Kedua Intervensi Spesifik

Pasal 13

- (1) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 HPK.
- (2) Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain:
 - a. pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengetasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
 - c. pemberian suplementasi yodium;
 - d. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. perlindungan ibu hamil dari malaria.
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan, antara lain:
 - a. pemberian air susu ibu awal/colustrum melalui inisiasi menyusui dini; dan
 - b. pemberian air susu ibu eksklusif.
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, antara lain:
 - a. mendorong penerusan pemberian air susu ibu sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - b. pendampingan tentang pemberian makanan pendamping air susu ibu;
 - c. penyediaan obat cacing;
 - d. penyediaan suplementasi *zink*;
 - e. penambahan zat besi ke dalam makanan;
 - f. perlindungan terhadap malaria;
 - g. pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
 - h. pencegahan dan pengobatan diare.

Bagian Ketiga Intervensi Sensitif

Pasal 14

- (1) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan intervensi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1000 HPK.
 - (2) Kegiatan intervensi sensitif, antara lain:
 - a. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
 - c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
 - d. memberikan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - e. menyediakan jaminan kesehatan nasional;
 - f. menyediakan jaminan persalinan nasional;
-

- g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua;
- h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
- i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja;
- k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
- l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kelurahan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan dapat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan.
- (2) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 18

Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan, orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu melalui aplikasi *SIGIZI*, *ELSIMIL*; dan
 - b. pengukuran dan publikasi data *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Pelaporan dilakukan setiap semester:
 - a. Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juli) dilaporkan paling lambat pada tanggal 15 Juli.
 - b. Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan paling lambat pada tanggal 15 Januari di tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keberadaan sasaran 1000 HPK dalam periode satu tahun, yang terdiri dari:
 1. jumlah remaja putri;
 2. jumlah calon pengantin;
 3. jumlah ibu hamil;
 4. jumlah ibu hamil resiko tinggi;
 5. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
 6. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 7. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan terindikasi *Stunting*;
 8. jumlah anak 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan beresiko *Stunting*; dan
 9. jumlah anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan tidak *Stunting*.
 - b. tingkat konvergensi 1000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun; dan
 - c. jumlah dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kelurahan untuk kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- Pendanaan bagi pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

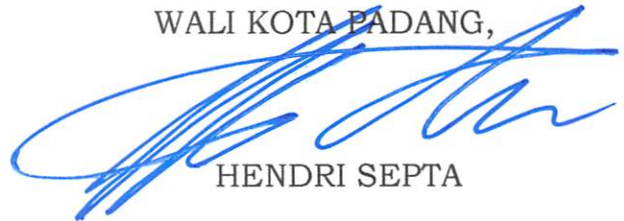
Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 November 2022

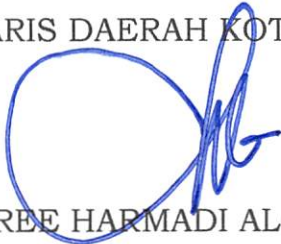
WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 80